

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk
Nomor: **04** /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

- Menimbang :**
- bahwa Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH"), antara lain menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) terpisah dari Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) terpisah dari Komite Pemantau Risiko (KPR);
 - bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 05 Maret 2024 telah menetapkan pemisahan Komite Pemantau Risiko (KPR) dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT);
 - bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 05 Maret 2024 juga telah menetapkan penggabungan fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi;
 - bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah membentuk Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 11/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., b., c., d. dan e. di atas, perlu ditetapkan Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk (“TIMAH”);
14. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

15. Panduan Hubungan Kerja (*Board manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
16. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 1422/Tbk/SK-0000/23-S11.2 tanggal 18 Desember 2023 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Struktur Organisasi PT TIMAH Tbk;
17. Surat Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 0012/Tbk/KOM-0000/24-S17.5 tanggal 22 Februari 2024 hal Pemisahan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko PT TIMAH Tbk;
18. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
19. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
20. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 11/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
21. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 05 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**
- Pertama : Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk, sebagai berikut;
1. M. Alfian Baharudin (Komisaris Utama/Independen) sebagai Ketua.
 2. Rustam Effendi (Komisaris) sebagai Anggota.
 3. Bambang Edhi Leksono (Profesional Independen) sebagai Anggota.
 4. Yanto (Profesional Independen) sebagai Anggota.
- Ketiga : Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab;
1. Melakukan evaluasi kebijakan tata kelola terintegrasi.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan tata kelola terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan.
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
5. Melakukan komunikasi dengan Unit Kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan fungsi operasional perusahaan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta mendapatkan laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
6. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Manajemen Talenta serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
7. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi.
8. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar talenta ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi terhadap calon yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
10. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu anggota Direksi.
11. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
12. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
13. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
14. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai Struktur Organisasi.
15. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsi tata kelola terintegrasi, nominasi dan remunerasi.
16. Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.
17. Menyusun Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.

Keempat : Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

- Kelima : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH Tbk.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Ketujuh : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH Tbk.
- Kedelapan : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk serta Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 11/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Maret 2024



AGUS RAJANI PANJAITAN
Komisaris Independen



YUDO DWINANDA PRIAADI
Komisaris



DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH Tbk



M. ALFANI BAHARUDIN
Komisaris Utama/Independen



SUFYAN SYARIF
Komisaris



RUSTAM EFFENDI
Komisaris

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000